

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Sejara Singkat Pengadilan Agama Poso

Sejara Singkat Pengadilan Agama Poso berdiri tanggal 1 Juni 1971 yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan menteri Agama RI Tahun 1958 Nomor tentang Pembentukan Pengadilan Agama, Mahkamah Syariah yang berada di wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Jaya.

Pengadilan Agama Poso dalam amanat Undang-Undang Tnomor 7 Tahun 1989 yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Undang-Undang Tahun 2009 Nomor 50 berperan sebagai kekuasaan kehakiman pada Pengadilan Tingkat Pertama bagi para pihak pihak yang beragama Islam dan Pengadilan Agama Poso bertempat di Kabupaten Poso dengan Wilayah meliputi 18 Kecamatan di wilayah Kabupaten Poso.

Pengadilan Agama Poso merupakan bagian dari Yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah.

Jenis layanan pengadilan Agama Poso terdiri dari :

1. Perkawinan
2. Ekonomi Syari'ah
3. Waris
4. Infaq
5. Hibah
6. Wakaf

7. Wasiat
8. Zakat
9. Shadaqah, dll

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Poso yaitusebagai berikut :

- a. Mengadili (*Judicial Power*) yaitu mengadili dan memeriksa perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Poso di wilayah hukum masing-masing.
- b. Pengawasan terhadap seluruh Aparatur Pengadilan Agama Poso dalam pelaksanaan tugas (Undang Undang Tahun 1989 No.7 Pasal 53 ayat(1) jo Undang-Undang tahun 2006 No.3) serta pada pelaksanaan administrasi umum: (Undang-Undang Tahun 2004 No.4 tentang kekuasaan Kehakiman) pengawasan oleh Hakim Pengawas bidang yang dilakukan secara berkala;
- c. Pembinaan yaitu dengan pengarahan, bimbingan serta petunjuk terhadap semua jajarannya yang menyangkut tugas teknis yustisial, admistrasi peradilan dan admistrasi umum. (vide: Undang Undang Tahun 1989 Nomor 7 Jo Undang-Undang Tahun 2006 Nomor 3P;
- d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi segala jenis Produk Layanan Pengadilan serta meberikan layanan Administrasi umum kepada unsur Lingkungan Pengadilan Agama Poso (Kepegawaian, , Umum dan Keuangan);
- e. Fungsi Nasehat, yaitu memberi pelayanan pada Instansi Pemerintah di wilayah Hukumnya berupa pemberian keterangan, nasehat serta

- pertimbangan hukum apabila di perlukan sesuai diatur dalam Undang-Undang Tahun 1989 Nomor 7 Pasal 52 ayat (1) tentang Peradilan Agama;
- f. Fungsi lainnya yaitu yang diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomr: KMA/004/SK/II/1991 tentang pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset serta penelitian dan lainnya.

B. Pelaksanaan sistem e-Court dalam proses administrasi pendaftaran pada Pengadilan Agama Poso

Dengan perkembangan teknologi yang diterapkan di seluruh Negara termasuk Indonesia di tuntut untuk menggunakan teknologi informasi dalam proses pengadministrasian perkara di pengadilan yang dengan tujuan dapat mengefisiensi waktu serta biaya yang tinggi dibandingkan dengan proses Manual yang selama ini diterapkan dan dari segi biaya yang dikeluarkan lebih murah.

Pemanfaatan teknologi bertujuan memperlancar seluruh tugas peradilan, sehingga saat ini berkembang dengan pesat sesuai dengan tuntutan peradilan dengan sistem elektronik (e-Court), informasi di Peradilan menjadi terbuka karena keterbukaan atau transparansi, namun ditinjau kembali prosedur yang kadang ribet dan riweh membuat masyarakat malas berurusan dengan penegakan hukum. Apalagi saat ini banyak terjadi pungli yang dilakukan sendiri oleh oknum-oknum di pengadilan Indonesia terkait dengan hal-hal yang bersifat pelayanan publik.

1. Administrasi Perkara Perdata Didalam Peradilan Secara E-Cort

a) Administarsi yaitu sebuah proses dalam menyelenggarakan oleh seseorang yang mengatur dan diatur guna dalam perencanaan, dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan.

b) Pelaku kekuasaan kehakiman yang salah satunya adalah Pengadilan Agama yang khusus para pencari keadilan yang beragama islam serta perkara tertentu .

Administarsi Pengadilan Agama yaitu sebuah proses dalam menyelenggarakan yang dilakukan aparatur Peradilan Agama dengan teratur serta di atur, guna melaksanakan segala perencanaan, pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan agar mencapai pokok yang telah ditetapkan semula yang terdiri 6 hal, segalab kegiatan-kegiatan wajib tersusun dan di sesuaikan dengan yang satu sama lainnya agar kesinambungan dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas yang meliputi :

1. Menghimpun;
2. Mencatat;
3. Mengolah;
4. Menggandakan;
5. Mengirim dan;
6. Menyimpan.

Perkara Perdata ialah perkara yang melibatkan beberapa pihak dalam hubungan keperdataan. Perkara perdata yang dimaksud yaitu perkara sengketa

maupun yang tidak mengandung sengketa, sementara dalam artian sempit yaitu perkara yang mengandung sengketa.

Salah satu contoh perkara yang tidak mengandung sengketa yaitu berupa permohonan penetapan ke pengadilan untuk ditetapkan hak keperdataanya agar mendapatkan pengakuan dan.

Persidangan perdata yang telah diajukan di pengadilan tidak hanya perkara yang berkaitan masalah sengketa saja akan tetapi didalam parktiknya ada juga penyelesaian masalah perdata dengan *yurisdiksi voluntair* atau permohonan penetapan hak yang tidak mempunyai unsur sengketa tentang tindakan-tindakan untuk menyelenggarakan susunan, kekuasaan, acara di pengadilan (pasal 5 ayat 3a Undang-Undang Drt. Nomor 1 tahun 1951).

Pengajuan permohonan tuntutan hak dalam perkara perdata berlaku asas *Poin d'interest*, *Poin d'action* atau tidak ada kepentingan, tidak ada tuntutan. Artinya untuk mengajukan permohonan gugatan atau tuntutan terhadap hak yang dilanggar oleh pihak lain ke pengadilan harus ada kepentingan dari pihak yang mengajukan untuk diselesaikan oleh hakim

pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku, baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa yang berupa permohonan.

1) Penggugat

Penggugat adalah orang atau badan hukum yang memerlukan perlindungan hukum dan oleh karenanya ia mengajukan gugatan. Tidak setiap orang memiliki kepentingan dapat mengajukan gugatan jika kepentingan itu

tidak langsung dan melekat kepada dirinya, syarat mutlak nya ialah adanya kpentingan langsung dan melekat kepada dirinya.

2) Tergugat

Tergugat adalah orang atau badan hukum yang terhadapnya diajukan gugatan atau tuntutan hak. Tergugat terdiri atas seorang atau beberapa orang atau satu badan hukum atau beberapa badan hukum atau gabungan orang perorangan dengan badan hukum. Oleh karena itu harus berhati – hati dalam menyusun gugatan terhadap tergugat, karena dapat terjadi bahwa tergugat tidak tepat mengenai kepada siapa gugatan harus di ajukan (R. Soeroso, 2010 : 16).

Electronic Court (*e-Court*) merupakan perwujudan dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan serta transparan dan akuntabel dan menjadi masa depan pengadilan di Indonesia, berkaca dari Negara tetangga (Australia), *e-Court* menjadi bagian dari proses modernisasi manajemen perkara di negara tersebut. Gagasan awal dari lahirnya *e-court* ini sebenarnya adalah transformasi berkas perkara pengadilan yang berbentuk fisik menjadi berbasis digital. Meski *Federal Court of Australia* (FCA) sudah lama menerapkan layanan pengadilan berbasis elektronik ini, faktanya meninggalkan *paper based system* dalam penanganan perkara merupakan hal yang tidak mudah. Oleh karenanya harus disusun strategi manajemen perubahan dalam melakukan peralihan dari *paper based* ke *paperless*.

E-Court atau elektronik adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara

online mulai dari proses administrasi (pembayaran sampai dengan proses pengiriman dokumen persidangan serta pemanggilannya melalui email atau surat elektronik yang mana masyarakat dapat menghemat waktu serta biaya, adapun Ruang Lingkup aplikasi e-Court adalah sebagai berikut :

1. Pendaftaran Perkara Secara Online

Pendaftaran Perkara Online dalam aplikasi e-court untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan dan akan terus berkembang. Pendaftaran Perkara Gugatan di Pengadilan adalah jenis perkara yang didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan TUN yang dalam pendaftarannya memerlukan effort atau usaha yang lebih, dan hal inilah yang menjadi alasan untuk membuat e- court salah satunya adalah kemudahan berusaha. Keuntungan Pendaftaran Perkara secara online melalui Aplikasi e-Court yang biasdiperoleh dari aplikasi ini adalah :

- a. Menghemat Waktu dan Biaya dalam proses pendaftaran perkara.
- b. Pembayaran Biaya Panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi channelataudari berbagai metode pembayaran dan bank.
- c. Dokumen terarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagailokasi dan media.
- d. Proses Temu Kembali Data yang lebih cepat

2. Pembayaran Biaya Panjar

Ketika pendaftaran perkara, pengguna yang telah terdaftar akan mendapatkan SKUM yang di proses secara elektronik oleh aplikasi e-court.

Dalam proses elektronik tersebut maka akan secara otomatis menghitung besaran biaya yang akan di keluarkan oleh para pihak.

a. Dokumen Persidangan Aplikasi e-Court juga mendukung dalam hal pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh Pengadilan dan para pihak.

b. Pemanggilan Elektronik (e-Summons) Sesuai dengan Perma No. 3 Tahun 2018 bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan e-Court, maka pemanggilan kepada Pengguna Terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak, jika setuju maka akan pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.

a) Pendaftaran Akun Pengguna Terdaftar

Sebelum melakukan pendaftaran yang harus dilakukan adalah harus memiliki akun aplikasi e-Court. Untuk melakukan pendaftaran melalui e-Court yang dilakukan pertama kali adalah membuka website Mahkamah Agung di <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> dan menekan tombol Register Pengguna Terdaftar.

Dalam pendaftaran Pengguna Terdaftar harus dimasukkan alamat email yang valid karena aktivasi akun akan dikirimkan melalui email yang didaftarkan yang nantinya akan menjadi alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Apabila pendaftaran berhasil pengguna terdaftar akan mendapatkan email user dan password yang telah dibuatnya dan dapat digunakan untuk login pada aplikasi e-Court.

a. Login



Login pada aplikasi e-Court dapat dilakukan pada tombol Login halaman pertama e-cort. Setelah berhasil login untuk pertama kali login, pengguna terdaftar harus melengkapi data Advokat. Sesuai Perma No. 3 Tahun 2018 bahwa Pengguna Terdaftar untuk saat ini hanya bisa dilakukan oleh Advokat, untuk pengguna terdaftar lain dari Perseorangan atau badan Hukum akan diatur kemudian. Dalam melengkapi Data Advokat juga harus melengkapi dengan dokumen Advokat sesuai persyaratan yang telah diatur pada Perma No. 3 Tahun 2018 yaitu KTP, Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota (KTA).

Dengan melengkapi data Advokat yang benar untuk pendaftaran akun pengguna terdaftar telah selesai dilakukan, akan tetapi untuk bisa beracara dengan menggunakan e-Court menunggu verifikasi dan validasi oleh Pengadilan Tingkat Banding dimana advokat tersebut disumpah.

3. Pendaftaran Perkara

Setelah pengguna terdaftar dinyatakan terverifikasi dan valid sebagai Advokat oleh Pengadilan Tingkat Banding dimana Advokat

Tersebut disumpah, maka berikutnya adalah Pendaftaran Perkara dengan tahapan pendaftaran perkara melalui e-Cort sebagai berikut :

1) Memilih Pengadilan

Terdapat menu untuk memilih pengadilan mana yang membuka layanan E-Court.

2) Mendapatkan Nomor Register Online (Bukan Nomor Perkara)

Pada tahapan awal, setelah memilih Pengadilan pengguna terdaftar akan mendapatkan Nomor Register Online dan Barcode akan tetapi bukan Nomor Perkara.

3) Pendaftaran Kuasa

Pendaftaran Surat Kuasa adalah bagian dari Tahapan dimana Advokat atau Pengguna terdaftar harus mengupload Surat Kuasa sebelum melanjutkan pendaftaran perkara. Syarat Pendaftaran Lain dalam beracara seperti Berita Acara Sumpah, KTP dan Kartu Anggota Advokat tidak perlu dicantumkan lagi karena sudah akan selalu terlampirkan setiap pendaftaran perkara. Dokumen seperti Berita Acara Sumpah, KTP dan KTA sudah didaftar saat pendaftaran akun pengguna terdaftar.

4) Mengisi Data Pihak

Mengisi Data Pihak adalah menjadi hal wajib dalam pendaftaran perkara dan dalam pengisian data pihak ini akan mengisi alamat pihak baik penggugat dan tergugat sehingga dapat memilih lokasi Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan. Dengan melengkapi data alamat maka biaya

panjar dapat ditaksirkan sesuai besaran radius masing-masing wilayah pengadilan sesuai ketetapan Ketua pengadilan.

5) Upload Berkas Gugatan

Tahapan berikutnya adalah melengkapi Dokumen Gugatan yang harus diupload pada tahapan Upload Berkas. Berkas Gugatan dan Persetujuan Prinsipal diupload dalam tahapan Upload Berkas Gugatan.

6) Elektronik SKUM (e-SKUM)

Dengan selesainya melengkapi data pendaftaran dan dokumen Pengguna Terdaftar akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk Elektronik SKUM (e-SKUM) yang digenerate otomatis oleh sistem dengan Komponen Biaya Panjar dan Radius yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan. Besaran Taksiran Panjar Biaya Perkara ini sudah diperhitungan dengan rumusan sesuai Penentuan Taksiran Biaya Panjar untuk perkara gugatan, namun demikian apabila dalam perjalanannya terdapat kekurangan maka akan diberikan tagihan untuk tambahan biaya panjar dan sebaliknya apabila biaya panjar kelebihan akan di kembalikan kepada pihak yang mendaftarkan perkara.

7) Pembayaran (e-Payment)

Pengguna Terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau E-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara.

Pengguna terdaftar setelah setelah mendapatkan taksiran panjar biaya perkara (e-SKUM) akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) yang digunakan sebagai Rekening Virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara. Setelah dilakukan pembayaran otomatis status dari pendaftaran akan berubah. Untuk tahapan pendaftaran perkara sudah selesai berikutnya adalah Pengguna Terdaftar menunggu verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Pengadilan untuk Mendapatkan Nomor perkara. Pengguna Terdaftar akan mendapatkan email Pemberitahuan dan Tagihan. Email Pemberitahuan bahwa status pendaftaran, dan email tagihan dan besaran biaya panjar yang harus dibayarkan.

- 8) Mendapatkan Nomor Perkara
- Pengadilan baru akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan disaat Pendaftaran Perkara sudah dilakukan pembayaran kemudian Pengadilan akan melakukan verifikasi dan validasi dilanjutkan dengan mendaftarkan Perkara di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang merupakan aplikasi manajemen administrasi perkara di Pengadilan sehingga akan otomatis mendapatkan Nomor Perkara dan melalui SIPP akan otomatis mengirimkan informasi pendaftaran perkara berhasil melalui e-Court dan SIPP. Pengguna Terdaftar juga dapat memantau pendaftaran perkara secara online pada Detil Verifikasi.

Dengan mendapatkan Nomor Perkara Tahapan pendaftaran perkara online telah Selesai, dan menunggu pemanggilan dari

Pengadilan. Pendaftaran Berhasil ini juga akan mendapatkan email pemberitahuan sehingga diharapkan informasinya cepat sampai kepada Pengguna Terdaftar. mendapatkan email pemberitahuan sehingga diharapkan informasinya cepat sampai kepada Pengguna Terdaftar.

Ketentuan bahwa peradilan dilakukan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan tetap harus dipegang teguh dengan cerminan Undang-undang tentang hukum acara perdata yang memuat peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh lebih sederhana Akan tetapi makna dan tujuan asas peradilan asas sederhana, cepat dan biaya ringan bukan hanya menitik beratkan unsur kecepatan dan biaya ringan bukan berarti dalam pemeriksaan perkara dilakukan. Tidak demikian makna dan tujuannya. Dalam penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan mempunyai nilai keadilan yang hakiki, tidak terlepas kaitannya dengan fungsi pelayanan, hakim harus benar-benar menyadari dirinya sebagai pejabat yang mengabdikan diri bagi kepentingan penegakan hukum. Apalagi bagi para hakim yang mengabdikan diri di lingkungan pengadilan agama, seyogyanya harus lebih mulia dan menyesuaikan predikat keagamaan yang mereka sandang (Ednon Makarim, 2004 : 103)

Adapun hasil wawancara dengan Hakim, Panitera, dan orang yang berperkara. Adapun hasil wawancara tersebut sebagai berikut :

1. Menurut Bapak Ahmad Abdul Halim, S,HI., MH. sebagai Hakim Pengadilan Agama Poso bahwa Wujud dari penerapan Perma No 3 Tahun

2018 tentang administrasi perdata secara e-Court yang di terbitkan oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Poso juga akan menggunakan administrasi perdata secara e-Court yang sudah di keluarkan oleh Mahkamah Agung, pengadilan Agama Poso sudah membuka proses Administrasi perdata secara e-Court sejak awal bulan Januari Tahun 2019, “ Mahkamah agung mengeluarkan Perma No 3 Tahun 2018 sangatlah bagus untuk di era zaman sekarang, memudahkan orang yang mengajukan perkara tidak usah berbondong-bondong di Pengadilan Agama lagi, cukup di rumah bisa mendaftarkan perkara kata ketua pengadilan Agama trenggalek. Munculnya Perma No 3 Tahun 2018 untuk mendukung dari asas peradilan sederhana cepat, dan biaya ringan bahwa pengadilan telah mengatur tentang biaya panggilan sesuai radius yang harus di bayar oleh masyarakat, dengan maksud Mahkamah Agung yang baik agar pengadilan-pengadilan di seluruh Indonesia lebih maju lagi, tetapi melihat SDM (sumber daya manusia) yang belum memadai susah bila program yang baik ini tidak dilaksanakan.

Bapak Ketua Pengadilan Agama Poso Ibrahim Ahmad Harun S.Ag. menerangkan bahwa pertimbangan diterbitkannya substansi inti dan konsep yang terpenting dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 3 tahun 2018 mengenai proses administrasi berperkara di pengadilan dengan sistem elektronik yaitu : sebagai landasan hukum, tidak menghapus/menganulir norma-norma yang telah ada, akan tetapi menyempurnakan, memberikan hak pada pengadilan agar menerima pendaftaran dan pembayaran perkara dengan system elektronik dan memberi kewenangan jurusita/jurusita pengganti pengadilan agar dalam

menyampaikan panggilan/pemberitahuan serta mengatur para pengguna yang telah terdaftar agar melakukan pendaftaran menggunakan system

Sistem informasi pengadilan, pengguna terdaftar, domisili elektronik dan administrasi perkara secara elektronik.juga menjelaskan mengenai petunjuk pelaksanaan Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam kaitan ini, mengutarakan tentang point-point dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yaitu tata cara layanan beracara secara elektronik di pengadilan dan tata kelola administrasi perkara secara elektronik.

Sitem e-Court adalah implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung RI Tahun 2018 Nomor 3 yang mengatur tentang proses administrasi dan persidangan secara elektronik. Pengertian sederhana e-Court sebagaimana dijelaskan oleh Ketua Pengadilan Agama Poso yaitu pendaftar, mendapatkan e-skum, pembayaran, konfirmasi pembayaran, pemberitahuan semua dilaksanakan secara online.

2. Menurut Ibu Sitti Fatimah, S.Ag. selaku Panitera Pengadilan Agama Poso bahwa upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Poso dalam rangka Penerapan Perma No 3 Tahun 2018 telah mensosialisasikan ke Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ketika nanti ada orang yang

berperkara dengan e-Court. perma no 3 tahun 2019 sebenarnya untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pelayanan yang sesuai dengan SOP Pengadilan Agama Poso. Kemudian biaya panjar perkara yang ditetapkan selama ini sesuai dengan radius wilayah masing-masing orang yang berperkara baik wilayah tempat tinggal Penggugat maupun wilayah tempat tinggal Tergugat.

2. Dasar Hukum e-Court e-Court

Dasar hukum sitem e-Court tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2018 yang mengatur tentang proses administrasi berperkara di pengadilan dengan sistem elektronik dan penyempurnaannya tertuang di Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2019 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 122/KMA/SK/VII/2018 yang mengatur tentang petunjuk tata kelola pengguna terdaftar dalam sistem informasi pengadilan (Amran Suadi, 2019 : 45).

Dengan peraturan tersebut dapat diketahui bahwa sistem aplikasi yang dimaksud telah di buat dengan beberapa faktor pertimbangan dan dasar hukum yang tertuang dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 pasal 2 ayat (4) tentang kekuasaan kehakiman yang menjelaskan bahwa :

“Pengadilan membantu mencari solusi/keadilan dan berusaha mengatasi hambatan serta rintangan untuk mencapai azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Dengan ini Peraturan Mahakama Agung Nomor 3 tahun 2018 yang mengatur tentang administrasi berperkara secara elektronik yang terdiri dari

delapan Bab, dan dua puluh enam pasal mengenai sistematika Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 antara lain :

BAB I : Ketentuan Umum pasal 1 – 3

BAB II : Pengguna layanan Administrasi Berperkara dengan sitem elektronik pasal 4-6

BAB III : Proses administrasi berperkara secara elektronik pasal 7-10

BAB IV : Proses administrasi pemanggilan secara elektronik pasal 11-5

BAB V : Proses penerbitan salinan putusan/penetapan pasal 16-17

BAB VI : Sistem tata kelola administrasi pasal 18-23

BAB VII : Ketentuan Peralihan pasal 24

BAB VIII: Peneutup pasal 25-26

Sedangkan materi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2019 yang mengatur tentang proses administrasi berperkara dan persidangan di pengadilan dengan sitem elektronik yang terdiri dari delapan bab dan tiga puluh sembilan pasal mengenai sistematika Peraturan Mahkamah Agung Nonor 31 tahun 2019 sebagai berikut :

BAB I : Ketentuan umum pasal 1-4

BAB II : Proses penggunaan layanan administrasi perkara secara elektronik pasla 5-7

BAB III : Proses administrasi pendaftaran dan pembayaran biaya berperkara secara elektronik pasal 8-14

BAB IV : Proses Pemanggilan dan pemberitahuan putusan secara elektronik pasal 15-18

BAB V : Persidangan dengan sistem elektronik pasal 19-28

BAB VI : Pengelolaan administrasi perkara dengan sistem elektronik pasal
29-34

BAB VII : Ketentuan peralihan pasal 45

BAB VIII : Penutup pasal 36-39

Sehingga Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 129/KMA/SK/VIII/2019 yang mengatur tentang Teknis administrasi berperkara dan persidangan di pengadilan dengan sistem elektronik yang sebagai berikut :

- a. Ketentuan umum
- b. Pengguna layanan administrasi perkara secara elektronik
- c. Administrasi pendaftaran dan biaya berperkara dengan sistem elektronik
- d. Administrasi pemanggilan dan penyampaian pemberitahuan dengan sistem elektronik.
- e. Persidangan dengan sistem elektronik
- f. Pengelolaan administrasi perkara
- g. Administarsi sistem validasi para pengguna terdaftar
- h. Administasi akun para pengguna yang terdaftar serta pengguna lain
- i. Pengelolaan sistem informasi para pengguna terdaftar dan pengguna lain
- j. Penutup

3. Persidangan Secara Elektronik (e-Litigasi)

Persidangan dengan sistem elektronik yang mengharuskan agar dilaksanakan lebih ringkas, sederhana, cepat serta biaya ringan akan tetapi meskipun dikatatakan dengan sidang elektronik, para pihak pencari keadilan

sewaktu-waktu harus hadir. Agenda sidang pertama para pihak pencari (Penggugat/Pemohon) keadilan di panggil masuk ke ruang sidang yang suda di tentukan sesuai dengan nomor antrian, persidangan pertama majelis hakim memeriksa kelengkapan berkas, para pihak pencari keadilan (Penggugat/ Pemohon), selanjutnya majelis hakim meminta berkas-berkas asli surat kuasa yang sudah di apload di sistem layanan e-Court dan asli surat persetujuan principal (Aco Nur dan Aman Fakhrur, 2019 : 130)

Tahapan persidangan ini, majelis hakim memaparkan keterangan kepada pihak berperkara (penggugat/Pemohon) dan kewajiban yang terkait dengan persidangan dengan sistem elektronik pada Peraturan Mahkamah Agung RI. tahun 2019 nomor 1 pasal 19, tentang persetujuan persidangan dengan sistem elektronik kepada para pihak pencari keadilan (Penggugat/Pemohon).

Apabila dalam persidangan pertama pihak Tergugat/Termohon majelis hakim dapat menunda persidangan dan memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil untuk hadir pada sidang kedua, apabila sidang kedua para pihak hadir maka majelis hakim akan mengupayakan perdamaian kepada pihak berperkara agar menyelesaikan perkarannya secara kekeluargaan (damai) sama dengan persidangan biasa dan apa bila upaya perdamaian antara kedua belah pihak tidak ada kesepakatan untuk damai, maka dilanjutkan pada proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016. Meskipun telah ada persetujuan persidangan dengan sistem elektronik proses mediasi para pihak berperkara

harus hadir langsung dengan atau tanpa dengan atau tanpa di dampingi oleh advokat.

Proses mediasi bisa dilakukan dengan cara audio visual dan para pihak saling melihat serta mendengarkan langsung dan berpartisipasi dalam pertemuan tersebut hal tersebut dikatakan kediran secara langsung. Laporan mediasi mediator menerangkan bahwa proses mediasi tidak berhasil atau tidak ada kesepakatan damai dan mejelis hakim akan menentukan hari dan tanggal sidang berikutnya, pihak Penggugat/Pemohon akan di panggil secara elektronik sedangkan pihak Tergugat/Termohon akan di panggil secara langsung.

a. Court Calender

Pengertian Court Calender menurut bahasa yaitu kalender peradilan dalam proses secara manual, dan cour calender diartikan sebagai catatan hakim atas perkara yang telah diterima dan court calender ditulis berdasarkan nomor perkara yang telah diterima dan didalamnya menjelaskan segala kegiatan persidangan serta jadwal persidangan selanjutnya atau persidangan yang akan datang sesuai dengan penetapan hari sidang, dalam Sistem Aplikasi Penelusuran Perkara (SIPP) juga terdapat court calender, fitur ini bisa di pergunakan sebagai pengingat dan atau jadwal persidangan, kesepakatan court calender yang secara formil yang telah disepakati oleh para pihak berperkara akan membantu proses kelancaran dalam persidangan. Jika pada waktu persidangan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim dan para pihak berperkara tidak datang

menghadap persidangan serta tidak mengirim kuasanya maka para pihak harus memberitahukan secara tertulis kepada majelis hakim, dengan pembertahuan tersebut majelis hakim akan memberikan kesempatan sekali lagi kepada pihak yang berperkara, selanjutnya majelis hakim akan menentukan kembali court calender.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2091 menjelaskan bahwa setiap sidang dengan sistem elektronik harus di buat court calender dengan tujuan untuk mempermudah segala tahapan persidangan sehingga dalam prose jawab menjawab, pembuktian, kesimpulan dan putusan akan terjadwal dengan teratur. Adapun untuk perakara dalam proses persidangan tidak dihadiri oleh satu satu pihak (Tergugat/Termohon) diputus dengan verstek maka court calender tidak di perlukan lagi dikarenakan persidangan di lakukan secara langsung atau manual (Aco Nur dan Aman Fakhrrur, 2019 : 135).

b. Replik Duplik Dalam Sistem Informasi Di Pengadilan

Sistem e-Court digunakan dalam menyelenggarakan acara persidangan e-Litigasi, kongkrinya yaitu sebagai pelaksanaan sebagaian dari agenda persidangan yang dilakukan dengan sistem elektronik, yaitu dalam replik-duplik serta kesimpulan yang dalam persidangan tidak dihadiri para pihak majelis hakim tetap melanjutkan persidangan sebagaimana yang telah ditetapkan di persidangan.

Ketua majelis hakim membuka persidangan selanjutnya memeriksa dokumen elektronik yang di apload menggunakan sistem informasi

pengadilan dan jika tahapan proses mediasi telah dilaksanakan, maka court calender yang telah disepakatin maka para pihak (Penggugat/Termohon) agar menyampaikan jawaban yang telah di verifikasi majelelis hakim selanjutnya mejelis hakim akan menerukan jawaban kepada kepada pihak (Tergugat/Termohon) dengan sitem informasi pengadilan dalam format pdfdan rtv/doc.




Berdasarkan tahapan-tahapan yang disepakati tersebut bisa para pihak berperkara menyampaikan tanggapan-tanggapan atas replik-duplik berdasarkan agenda yang sudah disepakati dari awal, selanjutnya dibuat lagi kesepakatan agenda pembuktian, para pihak pencari keadilan diwajibkan menyerahkan terlebih dahulu berkas asli jawab-menjawab yang telah dilalui. Urgensi kehadiran pada pihak berperkara dalam sidang pembuktian adalah sebagai sarana untuk memperlihatkan akurasi dokumen. Akurasi alat bukti tersebut tidak hanya sebagai kebutuhan pemeriksaan bagi Majelis Hakim, tetapi pihak lawan juga berkepentingan untuk melihat ada tidaknya asli dari alat bukti.

Apabila ada pihak-pihak berperkara yang tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan yang telah ditetapkan oleh hakim/hakim ketua atas kesepakatan kedua belah pihak pada awal persidangan, dengan tanpa alasan yang sah berdasarkan penilaian hakim/hakim ketua, dianggap yang bersangkutan sudah tidak menggunakan haknya lagi (Amran Suadi, 2019 : 88).

c. Pemeriksaan Saksi/Ahli Melalui Media Komunikasi Audio Visual

Pemeriksaan Saksi serta ahli dapat dilakukan secara teleconference, jika para saksi atau ahli berada di luar wilayah hukum Pengadilan pemeriksa, dengan cara ketua pengadilan meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal saksi agar menunjuk Hakim serta panitera, yang akan menangkat sumpah dan melihat langsung pada tempat yang akan dilaksanakan teleconference.



Hakim dapat menggunakan dokumen elektronik sebagai alat bukti dengan meminta bantuan keterangan seorang saksi/ahli yang mengetahui dan mengerti tentang dokumen elektronik tersebut. Keterangan saksi ahli dapat memberikan atau menambah pengetahuan bagi hakim tentang sesuatu hal yang harus dibuktikan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan penilaian terhadap alat bukti elektronik tersebut di pengadilan (SK KMA Nomor 129 Tahun 2019 angka 5 huruf c).

d. Salinan Putusan Elektronik

Sistem e-Court tidak merubah serta tidak bertentangan dengan hukum acara yang ada, yang sehingga segala sesuatu yang tidak teratur dalam layanan e-Court berlaku berdasarkan hukum acara, dalam pembacaan putusan, tahapan musyawarah majelis serta pembacaan putusan wajib menjadi proses perjalanan peridangan e-Court. Dengan hari yang telah di tetapkan untuk pembacaan putusan, majelis hakim bersidang serta membuka proses jalannya persidangan, selanjutnya ketua majelis hakim membacakan putusan dan hakim mempunyai tanggungjawab apload

putusan dalam Sistem Penelusuran Perkara (SIPP), sedangkan panitera bertanggung jawab untuk salinan putusan menggandakan serta menandatangani salinan putusan dan di apload dalam sitem e-Court serta salinan putusan tersebut di teruskan dalam bentuk fail pdf kepada pihak pencari keadilan sesuai dengan alamat domisili elektronikny.

Salinan putusan disampaikan sesuai dengan alamat yang ada pada sistem elektronik yang akan menjadi dokumen sah bahwa hasil putusan telah disampaikan kepad para pihak pencari keadilan serta para pencari keadilan mempunyai hak untuk mealkukan upaya hukum selama empat belas hari setelah pemberitahuan putusan disampaikan.

C. Efektifitas Penerapan Sistem e-Court Di Pengadilan Agama Poso

Mengacu pada arti kata efektifitas yaitu merupakan pengukur apakah dalam pelaksanaan dalam sebuah organisasi telah tercapai sesuai apa yang telah direncanakan dari awal, Pengadilan Agama telah gencar dalam merapkan sistem baru. Berdasarkan atas asas kesempatan dalam membela diri.

e-Court dalam pelaksanaannya memberikan akses kepada para pihak secara luas dalam hal pembelaan, sedangkan untuk asas akuntabilitas penerapan e court dalam proses adminitrasi dapat menjadi jejak digital selamanya yang dapat dikontrol oleh public secara luas, dan dapat mencegah berkas rusak maupun hilang, sebagaimana diperoleh informasi dari petugas atau pengelola e-court menyatakan bahwa penerapan e court lebih banyak mendapatkan kemaslahatan dan dari segi efektifitas misalnya, jika saksi berada di luar wilayah hukum pengadilan agama poso, para pihak akan mendatangkan lebih banyak

biaya jika mendatangkan para pihak dari luar wilayah, dengan e-court cukup mendatangi pengadilan di wilayah pengadilan domisili para saksi dan melakukan teleconference. Kalau untuk kasus e-Court sudah banyak. Rata-rata pengacara sudah menggunakan e-Court. Tapi, kalau e-Litigasi itu masih terbatas karena pihak yang bersangkutan dapat memilih bawa perkara bisa dipilih apakah mau secara elektronik ataupun manual. Cuma baik dia berperkara secara manual atau elektronik dibuatkan dulu surat pernyataan apakah dia mau perkaranya online atau tidak, karna kita tidak bisa memaksakan kehendak para pencari keadilan. Tergantung dari pihak bersangkutan mau atau tidak menggunakan e-Court. Disini semua sudah ada data untuk e-Court ataupun data yang e-litigasi”.

Melihat hal tersebut bahwa perkara yang dilaksanakan di Pengadilan Agama baik itu diluar kota Poso sendiri kini sudah efektif dilakukan, perihal kasus yang diungkapkan oleh bapak Rahmatullah pelaksanaan e-Court menjadi lebih mudah untuk diproses dan tidak perlu lagi menunggu sampai saksi ataupun pihak terkait mendatangi langsung Pengadilan Agama yang terkait. Cukup dengan pengiriman keputusan para pihak baik itu antar kota.

Pembayaran perkara juga menjadi semakin ringkas, karena sistem e-payment memungkinkan pembayaran dilakukan dari bank apapun dengan saluran pembayaran elektronik apapun, seperti misalnya internet banking, sms banking, transfer ATM mitra pembayaran yang dimiliki pengadilan tersebut.

Melalui pemanggilan elektronik juga mempermudah dan menghemat biaya, karena pemanggilan tidak lagi melalui prosedur delegasi atau permohonan bantuan panggilan kepada pengadilan agama yang di luar wilayah, hanya dengan

melalui surat elektronik dan kepatutan pemanggilan juga terjaga, pihak Pengadilan agama Poso mengungkapkan bahwa terdapat kasus beberapa hari lalu yang advokatnya berada di pengadilan agama palu dan advokat menyatakan bahwa proses ini mempermudah serta menghemat biaya tidak perlu repot-repot ke Pengadilan Agama Poso sampai putusan dibacakan putusan sudah diverifikasi hakim dan panitera, salinan putusan langsung di dikirim salinannya. Dengan hal ini sama-sama menguntungkan kedua belah pihak yang berperkara. Serta lebih hemat waktu dan biaya ringan serta juga tidak perlu antri. kalau hakim, bisa menguploadnya kapan saja biasanya lebih pagi. Biasanya pembelaannya 1 jam setengah baru bisa diproses sama yang disana. Putusan langsung saja dibaca baru dikasih panitera. kalau pembayaran bisa melalui e-banking. Setelah panjar bisa setelah terbit nomor perkara sampai ke hakim sudah ada penentuan sidang, jutru sita hanya mengirim ke emalnya jadi tidak ada istilah tidak bertemu.sepnajang akitf hpnya bisa diterima kapan saja”.

Berdasarkan uraian keterangan tersebut pengguna e-Court selain mempermudah proses administrasi dalam pengiriman berkas perkara e-Court juga menjadi hal alternatif serta mempermudah dalam pembayaran biaya perkara. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hakim Pengadilan Agama Poso dapat di percaya untuk mencegah praktik korupsi di pengadilan, dalam penggunaan IT dalam tata kelola administrasi juga mendukung dan memastikan pengelolaan tertip administrasi yang baik. Dengan cara membagi level dalam pemanfaatan TI pengadilan menjadi tiga tingkatan antara lain : Teknologi informasi dimanfaatkan secara berdiri sendiri (*stand alone function informasi*),

teknologi informasi dengan sistem jaringan (*network information technologies*) serta *enterprise* teknologi informasi dan komunikasi.

Tuntutan dalam teknologi yang mengharuskan para advokat atau penggulana layanan agar menguasai teknologi informasi dalam bidang penyelesaian perkara di pengadilan yang saat ini suda diberlakukan sistem E-Court belum dikategorikan dalam kata sempna dalam penerapannya dengan demikian bagi advokat yang suda terdaftar data keanggotaanya di Organisasi yang setiap tahunnya dilakukan pengambilan sumpah di pengadilan tinggi setempat serta menerima salinan berita acara sumpah dengan diberi nomor penerbitan oleh ketua pengadilan agama setempat harus melakukan registrasi ulang dalam sistem e-Court. (Normand Edwin Elnizar, 2018 : 69)

